

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam pembukaan UUD 1945 pasal 27 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka setiap perusahaan diwajibkan untuk melindungi seluruh tenaga kerjanya dengan baik, dan hal ini merupakan hak bagi tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Perlindungan ini diwujudkan oleh perusahaan dengan memenuhi peraturan perundang – undangan No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang juga mencakup kesehatan kerja melalui penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

Tujuan keselamatan kerja adalah melindungi keselamatan tenaga kerja di dalam melaksanakan tugasnya, melindungi keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja dan melindungi keamanan peralatan serta sumber produksi agar selalu dapat digunakan secara efisien. Keselamatan kerja diutamakan dalam bekerja untuk menghindari terjadinya kecelakaan

Menurut Suma'mur (1989), kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang tidak diinginkan dan tidak terduga, yang kejadiannya dapat menyebabkan timbulnya bencana atau kerugian. Pengertian lain dari kecelakaan adalah suatu peristiwa yang dapat merusak suatu rencana yang telah dibuat atau direncanakan sebelumnya, salah satunya adalah terjadinya kecelakaan kerja, yaitu dengan meningkatnya jumlah kasus kecelakaan kerja di berbagai sektor industri baik sektor manufacturing, pertambangan, oil &

gas, konstruksi dan sektor industri yang lain. Secara tidak langsung dampak dari terjadinya kecelakaan kerja tersebut dirasakan baik oleh kalangan perusahaan maupun karyawan.

Kejadian kecelakaan dapat menimbulkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung. Kerugian langsung pada manusia akibat luka seperti terpotong, terbakar, luka lecet sama dengan gangguan fungsi tubuh, dan kerusakan aset maupun lingkungan. Sedangkan kerugian tidak langsung menyebabkan terganggunya proses yang sedang berjalan, hilangnya waktu kerja baik pekerja yang mengalami kecelakaan maupun rekan kerjanya, menurunnya produktifitas sehingga target produksi tidak tercapai.

Menurut data Depnakertrans angka kecelakaan menurun yakni pada tahun 2009 berjumlah 54.398 kasus dan pada tahun 2010 berjumlah 47.919 kasus. Angka kecelakaan mengalami tren penurunan sejak tahun 2008 yang berjumlah 58.600 kasus dari 83.714 kasus pada tahun 2007. Tingkat kecelakaan yang masih tinggi dalam suatu industri merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan mengingat angka ini merupakan suatu indikator keberhasilan untuk menilai efektifitas pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

Cooper (1999) berpendapat walaupun sulit dikontrol secara tepat, 80-95 persen dari seluruh kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh perilaku dan kondisi tidak aman. Pendapat Cooper tersebut didukung oleh laporan studi yang dilakukan Heinrich (1938) menyebutkan bahwa dari 75.000 kasus kecelakaan kerja, 88% ditemukan sebagai akibat perilaku tidak aman ( *unsafe act* ), 10% akibat kondisi tidak aman ( *unsafe condition* ) dan 2% akibat kondisi yang tidak dapat dicegah ( *unavoidable* ).

Perilaku yang tidak aman yang dilakukan oleh pekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pengetahuan pekerja tentang luka yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja. Untuk meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai luka yang ditimbulkan oleh kecelakaan dengan mengikuti pelatihan, seminar dan talk show mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain dapat mendapatkan pengetahuan dari pelatihan, seminar dan talk show K3 juga dapat meningkatkan kesadaran tenaga kerja akan pentingnya perilaku aman dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerjanya, menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan oleh perusahaan, memperingatkan rekan kerja tentang bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, merupakan perusahaan BUMN Konstruksi yang pertama Go Public di Indonesia. Perkembangan bidang konstruksi di PT. Adhi Karya (Persero) Tbk diimbangi dengan adanya pekerja atau tenaga kerja yang berjumlah besar. Potensi bahaya yang tinggi menimbulkan resiko hingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi. Kecelakaan yang terjadi biasanya karena perilaku tenaga

kerjanya sendiri yang dapat berakibat fatal, ringan dan berat ataupun rendahnya perilaku kerja aman dari tenaga kerja.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak kecelakaan kerja pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik yang dilaksanakan Pemerintah, maupun non Pemerintah. Data menunjukkan bahwa kecelakaan kerja terjadi paling banyak disebabkan oleh kesalahan manusia (human error), baik dari aspek kompetensi para pelaksana konstruksi maupun pemahaman arti pentingnya penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurut Heinze (1997) industri konstruksi merupakan yang memiliki tempat tertinggi ditinjau dari terjadinya kecelakaan kerja dan kematian. Tingginya angka kecelakaan kerja pada proyek konstruksi menyebabkan masalah keselamatan kerja. Pekerja konstruksi dapat menjadi pekerja yang sangat berbahaya apabila tidak dilakukan langkah-langkah untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan perilaku yang aman. Bahwa kecelakaan kerja di sektor konstruksi merupakan penyumbang angka kecelakaan kerja terbesar pada beberapa tahun terakhir ini disamping kecelakaan kerja di sektor lainnya.

Departemen Pekerjaan Umum sebagai salah satu unsur pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dibidang konstruksi, telah melakukan berbagai upaya di dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah baik dalam bentuk kebijakan-kebijakan maupun kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan pada bidang konstruksi antara lain UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang dapat merusak suatu rencana yang telah dibuat atau direncanakan sebelumnya, dalam masalah ini tentu ada faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan kerja yaitu faktor lingkungan, faktor ergonomi dan faktor manusia. Dari ketiga faktor tersebut faktor manusia menjadi faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti hubungan pengetahuan tentang sifat luka akibat kecelakaan kerja dengan perilaku kerja aman pada karyawan yang bekerja di ketinggian PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dalam proyek pembangunan proyek menara merdeka.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan terarah penulis membetasi penelitian untuk melihat hubungan dari variabel pengetahuan tentang sifat luka akibat kecelakaan kerja dengan perilaku kerja aman pada karyawan yang bekerja di ketinggian di PT. ADHI KARYA (Perseo) Tbk dalam proyek pembangunan menara merdeka.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diteliti adalah Apakah ada hubungan pengetahuan tentang sifat luka akibat kecelakaan kerja dengan perilaku kerja aman pada karyawan yang bekerja di ketinggian di PT. Adhi Karya ( Persero ) Tbk dalam proyek pembangunan menara merdeka.

## **E. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui hubungan pengetahuan tentang sifat luka akibat kecelakaan kerja dengan perilaku kerja aman pada karyawan yang bekerja di ketinggian di PT. adhi Karya ( Persero ) Tbk dalam proyek pembangunan menara merdeka.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi pengetahuan tentang sifat luka akibat kecelakaan kerja di PT. adhi Karya ( Persero ) Tbk dalam proyek pembangunan menara merdeka.
- b. Mengidentifikasi perilaku kerja aman pada karyawan yang bekerja di ketinggian di PT. adhi Karya ( Persero ) Tbk dalam proyek pembangunan menara merdeka.
- c. Menganalisis hubungan pengetahuan tentang sifat luka akibat kecelakaan kerja dengan perilaku kerja aman pada karyawan yang bekerja di ketinggian di PT. adhi Karya ( Persero ) Tbk dalam proyek pembangunan menara merdeka.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

- a. Peneliti mendapatkan gambaran berbagai permasalahan nyata mengenai kecelakaan kerja yang sering terjadi di perusahaan.
- b. Peneliti mampu menggunakan metodologi yang relevan untuk menganalisa, mengidentifikasi masalah yang sering ada pada masyarakat dan mampu menetapkan alternatif pemecahan masalah.
- c. Dapat menambah ilmu dan menerapkan teori yang diperoleh selama menjalankan pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul.

### **2. Bagi Fakultas**

- a. Terbinanya suatu jaringan kerja sama dengan lahan penelitian dalam upaya meningkatkan keterkaitan dengan kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan.
- b. Dapat menambah kelengkapan kepustakaan, khususnya mengenai Hubungan Perilaku Kerja Aman dengan Kejadian Kecelakaan Kerja.

### **3. Bagi Perusahaan**

- a. Dapat memanfaatkan mahasiswa untuk membantu manajemen dan operasional.
- b. Dapat memanfaatkan tenaga - tenaga pembimbing akademik untuk tukar pengalaman dalam bidang peminatan keselamatan dan kesehatan kerja yang hasilnya dapat menjadi asupan bagi manajemen maupun operasional perusahaan.
- c. Dapat mengembangkan kemitraan dengan fakultas dan institusi lain yang terlibat dalam magang baik untuk penelitian maupun pengembangan.